



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Ambon

Moh Fadly Latuconsina^{1*}, Teng Berlianty², Agustina Balik³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: fadlyltc10@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i12.2109

Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Customer;
Used Clothes

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Konsumen; Pakaian Bekas.

Abstract

Introduction: There are lots of used clothes being traded in markets and through online shops in the city of Ambon. These consumer rights can be violated by the seller if the consumer unknowingly sees the sale of imported used clothing which is rife in the domestic market to buy clothes that contain lots of bacteria.

Purposes of the Research: This study aims to examine the forms of legal protection for consumers for buying and selling used clothing and the responsibility of business actors for consumers of used clothing who are harmed in terms of health.

Methods of the Research: The type of research used is normative, which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.

Results of the Research: The form of legal protection for consumers for buying and selling used clothes is by issuing Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection is meant to be a strong legal basis for the government and consumer protection agencies as an effort to empower consumers through fostering and protecting all buying and selling activities that are detrimental to consumers, in this case used clothing illegally smuggled into various regions without regard to the adverse effects of the used clothes. The responsibility of business actors to consumers of used clothes who are harmed in terms of health. The responsibility of business actors can be requested when business actors violate consumer rights and commit acts that are prohibited according to Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely business actors are prohibited from trading goods that damaged, defective or used, and polluted without providing complete and correct information on the goods in question.

Abstrak

Latar Belakang: Terdapat banyak pakaian bekas diperjual belikan di pasar-pasar maupun lewat online shop di kota Ambon. Hak-hak konsumen tersebut dapat dilanggar oleh penjual jika konsumen tanpa sadar melihat penjualan pakaian bekas impor yang marak di pasar dalam negeri untuk membeli pakaian yang banyak mengandung bakteri.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas jual beli pakaian bekas dan Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen pakaian bekas yang dirugikan dalam hal kesehatan.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni

pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas jual beli pakaian bekas yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak konsumen dalam hal ini pakaian bekas yang secara ilegal diselundupkan ke berbagai daerah tanpa memperhatikan dampak buruk dari pakaian bekas tersebut. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen pakaian bekas yang dirugikan dalam hal kesehatan, Tanggung jawab pelaku usaha dapat dimintakan ketika pelaku usaha melanggar hak konsumen dan melakukan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan jumlah konsumen yang banyak. Kita semua adalah konsumen, terlepas dari profesi, status sosial, tempat tinggal, atau usia kita. Setiap konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, namun semua konsumen melakukan hal yang sama. Ini adalah konsumsi barang dan jasa. Kesamaan kegiatan yang dilakukan berarti semua konsumen memiliki kepentingan yang sama. Semua konsumen ingin menggunakan haknya dengan baik dan memiliki daya tawar yang sama ketika berhadapan dengan produsen. Semua konsumen menginginkan pasar yang diatur oleh prinsip, peraturan, dan integritas semua faktor yang relevan, termasuk produsen, pemerintah, dan konsumen itu sendiri.¹

Perkembangan ekonomi komersial selama periode ini meningkat, menghasilkan berbagai jenis produk atau jasa untuk dikonsumsi. Perkembangan perdagangan telah menciptakan pergerakan yang sangat besar dan bebas dalam setiap transaksi perdagangan.² Oleh karena itu, pakaian adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar, menutupi dan melindungi tubuh selama beraktivitas. Mulai dari harga dan motif hingga baju brand luar negeri, ada banyak pilihan baju yang sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki.³ Sikap dan perilaku masyarakat saat ini semakin berubah dari waktu ke waktu, karena masyarakat lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena mudah tergiur dengan pakaian branded luar negeri dengan harga yang sangat murah.⁴

¹ Ahmadi Miru dan Sutarrman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 25-26.

² Teng Berlianty, Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, *Jurnal SASI*, Vol. 23, No. 1, 2017, h. 1.

³ *Ibid*

⁴ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas, Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 1, 2017.

Pakaian bekas yang dijual tersebut telah digunakan oleh orang yang sebelumnya yang tidak jelas bagaimana kondisinya, apakah mereka bersih, atau bebas dari segala macam penyakit. Apalagi pakaian-pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri yang sudah diketahui bahwa pergaulan disana sangatlah bebas. Pakaian bekas tersebut diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari Negara: Korea, Hongkong, Jepang, China dan Singapura. Sekarang ini banyak dijumpai Online Shop yang memperjual belikan pakaian-pakaian bekas impor.

Pakaian merupakan kebutuhan mendasar bagi semua manusia, maka kebutuhan akan pakaian terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi dunia. Industri garmen global terus berkembang dan perdagangan internasional produk-produk ini berkembang. Namun, ada banyak alasan mengapa masalah perdagangan pakaian bekas muncul dalam beberapa dekade terakhir. Penyaluran pakaian bekas di dunia dapat berupa subsidi kepada korban bencana alam atau transaksi rutin seperti lelang. Mencari pakaian artis, atau sekadar mencari untung dengan harga rendah.⁵

Pakaian bekas yang ada di pasaran adalah pakaian anak (jaket), pakaian wanita (rompi, sweater, gaun, rok, atasan, *hot pants*, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, kaos, T-shirt dan lainnya). Banyak dijual di pasar rakyat, pasar grosir, bahkan toko pakaian, sehingga orang bisa dengan mudah mendapatkan atau membeli pakaian bekas. Sebagian orang beranggapan bahwa penghasilan utama adalah bisnis penjualan pakaian bekas, yang merupakan bisnis yang menjanjikan dan mendatangkan keuntungan yang besar.⁶

Permintaan pakaian terus meningkat dan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar domestik. Artinya, banyak pakaian bekas yang tidak jelas kualitasnya karena penjualan pakaian bekas semakin tidak terisolir (kurang hati-hati). Padahal, barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia relatif baru dan bukan barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru."⁷

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud." Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari menjalankan bisnis yang sehat, dalam bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dan konsumen, dan kurangnya perlindungan yang seimbang menempatkan

⁵ Kementerian Perdagangan, " *Analisis Impor Pakaian Bekas*", Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP (Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), Tahun 2015, h. 6.

⁶ *Ibid*

⁷ N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen*, Jakarta: Panta Rei, 2005, h. 23.

⁸ *Ibid*

konsumen pada posisi rentan. Selain itu, jika produk yang diproduksi oleh produsen memiliki variasi yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisi monopolinya. Hal ini tentu merugikan konsumen. Kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen tersebut dapat diakibatkan oleh adanya hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, serta adanya kegiatan ilegal yang dilakukan oleh produsen.⁹

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.¹⁰

Kelemahan utama konsumen adalah rendahnya kesadaran akan hak-haknya. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi kelompok perlindungan konsumen pemerintah dan non-pemerintah untuk berupaya memberdayakan konsumen melalui nasihat dan pendidikan konsumen, Upaya pemberdayaan ini penting. Hal ini dikarenakan tidak mudah bagi seorang agen untuk mengetahui bahwa prinsip ekonomi dari seorang agen pada dasarnya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan kepentingan konsumen.¹¹ Untuk itu, perlindungan konsumen tidak hanya berlaku untuk produk yang berkualitas rendah, tetapi juga untuk produk yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, keputusan konsumen untuk membeli suatu barang dan/atau jasa atau tidak sama sekali merupakan tanggapan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang tersedia.¹²

Pakaian ini bervariasi dan harganya tergantung barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sangat terjangkau, dan baju jenis ini sangat murah dibandingkan dengan harga baju baru. Ini adalah latar belakang yang rendah bagi sebagian orang, khususnya. Berpenghasilan atau tingkat ekonomi rendah dan menengah lebih memilih untuk membeli pakaian ini daripada yang baru. Contohnya terdapat banyak pakaian bekas diperjual belikan di pasar-pasar maupun lewat online shop di kota Ambon, biasanya mereka menyebutnya dengan *Thrift shop* ataupun *preloved*. Sedangkan di pasar-pasar biasanya disebut dengan cakbor. Pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang di import langsung dari Singapura maupun Malaysia yang dijual dengan harga yang lumayan fantastis bahkan lebih mahal dari pakaian baru. Terdapat beberapa pelaku usaha pakaian bekas online di kota Ambon dengan nama instagram @prelovedjlo_amq, @prelovedalexan_ambon dan lain sebagainya. Pakaian bekas yang diperjual belikan bahkan belum dicuci. Konsumen merupakan pihak pemakai barang yang mempunyai hak-hak,

⁹ Ahmad Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 1.

¹⁰ M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012, h. 1.

¹¹ *Ibid*, h. 3.

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 2.

salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, kesehatan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.

Hak-hak konsumen tersebut dapat dilanggar oleh penjual jika konsumen tanpa sadar melihat penjualan pakaian bekas impor yang marak di pasar dalam negeri untuk membeli pakaian yang banyak mengandung bakteri. Pakaian bekas impor ini masuk ke Indonesia dari pelabuhan kecil atau informal, sehingga distribusinya sangat cepat dan mudah. Oleh karena itu, sangat mudah ditemukan di hampir setiap kota besar di Indonesia.

Pakaian bekas impor dapat membahayakan kesehatan manusia dan berbahaya bagi penggunaan dan konsumsi manusia. Departemen Perdagangan telah menemukan 216.000 koloni bakteri per gram dalam celana bekas impor. Temuan ini merupakan hasil uji laboratorium terhadap celana impor yang diduga terkena bekas menstruasi. Hasil pengujian dapat diketahui dengan mengambil sampel 25 pakaian dan celana bekas yang didatangkan dari Pasar Senen, Jakarta.¹³ Tidak hanya itu, pakaian impor bekas juga bisa menularkan penyakit kulit. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku terkait edaran larangan impor pakaian bekas dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Selama ini penjualan pakaian bekas di kawasan Mardika Ambon tidak diperbolehkan karena ada larangan dari Kementerian Perdagangan terkait ancaman bakteri berbahaya bagi kesehatan manusia, terlebih saat pandemi *Covid* melanda tidak menutup kemungkinan penyebaran virus bisa saja berasal dari pakaian bekas tersebut.¹⁴

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pakaian bekas adalah pakaian, celana, atau penutup tubuh manusia yang sebelumnya digunakan oleh orang lain dan digunakan kembali oleh pemilik pakaian tersebut. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan utama yang perlu dipenuhi, namun seiring dengan kemajuan zaman, pakaian tidak hanya menutupi tubuh, tetapi juga digunakan oleh banyak orang sebagai gaya hidup untuk menunjukkan kepada kita, dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tersier. Identitas untuk lingkungan sosial. Pakaian memungkinan seseorang

¹³<http://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/05/105928823/waspada.pakaian.bekas.bisa.sebabkan.penyakit.kulit.ini> diakses pada tanggal 4 Juli 2022

¹⁴https://ambon-antaranews.com.cdn.ampproject.org/v/s/ambon.antaranews.com/amp/berita/27085/disperindag-ambon-koordinasi-larangan-penjualan-pakaian-bekas?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16569239056427&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fambon.antaranews.com%2Fberita%2F27085%2Fdisperindag-ambon-koordinasi-larangan-penjualan-pakaian-bekas diakses pada tanggal 4 Juli 2022

untuk menampilkan status, posisi, kekuasaan, jenis kelamin, bahkan jenis kelamin dari waktu ke waktu.¹⁵

Pakaian bekas memiliki nilai ekonomis dan biasanya digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk dijual kembali. Meningkatnya kebutuhan dan pengetahuan fashion membuat pakaian bekas sangat diminati konsumen. Banyak orang menggunakan pakaian bekas karena perlu dipadukan dengan pakaian lain serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian bekas yang diimpor adalah pakaian yang digunakan orang untuk menutupi sebagian tubuhnya pada saat kedatangan barang dari luar negeri atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pakaian bekas yang diimpor adalah pakaian yang telah dikonsumsi atau dipakai setelah satu kali pemakaian atau lebih, dan tidak jelas kondisinya. Pelaku usaha biasanya membeli pakaian bekas yang diimpor dalam bentuk bal. Satu bal memiliki sekitar 300 pakaian dari berbagai merek dan kode, yang dijual kembali kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dan jasa tersebut. Pakaian bekas yang diimpor biasanya berasal dari Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Singapura dan Eropa.

Pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk pembangunan manusia seutuhnya. Di sana semua orang memiliki hak atas kesejahteraan dan keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia menghadapi kemajuan ekonomi bisnis yang semakin terbuka, sehingga diperlukan daya saing yang kuat. Di satu sisi, permasalahan perlindungan konsumen semakin meningkat akibat dinamika perkembangan yang terus menerus di sektor ekonomi.¹⁶ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika melakukan hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan tentang harga barang dan jenis barang yang akan dijual, tidak ada perjanjian tertulis antara para pihak, sehingga hak konsumen dilanggar oleh penjual.¹⁷

Umumnya konsumen yang membeli pakaian bekas di Kota Ambon adalah masyarakat kelas menengah dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Seperti buruh pabrik, wiraswasta, PNS, mahasiswa, polisi, TNI dll. Dengan alasan baju tersebut bermerek, murah dan kualitasnya tidak kalah dengan baju baru. Perlindungan konsumen dipandang semakin penting, baik secara substantif maupun formal, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju mendorong produktivitas dan efisiensi produsen barang atau jasa yang dihasilkan untuk mencapai tujuan komersial. Bagaimanapun, konsumen merasakan efeknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, upaya perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen menjadi penting dan mendesak untuk dicarikan solusinya, khususnya di Indonesia.

Konsumen yang membeli pakaian bekas di Kota Ambon umumnya banyak. Pada umumnya konsumen sering mengadakan pelanggaran hak konsumen dengan permasalahan sebagai berikut: (1) Pengaduan atas keterlambatan barang; (2) Barang yang dikirim seringkali berbeda dengan yang dipesan; (3) kualitas barang kurang baik; (4)

¹⁵Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013, h. 14.

¹⁶ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 6.

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 25.

pelayanan barang/jasa yang buruk; (5) Pemrosesan barang/jasa yang ditawarkan dengan cara yang berbeda.¹⁸ Dari semua hal di atas, konsumen mengetahui bahwa pakaian adalah pakaian bekas. Oleh karena itu, pedagang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih secara bebas, teliti dan cermat dalam memilih. Hal ini untuk memastikan agar konsumen tidak kecewa dengan kualitas barang/jasa yang dibeli. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui fakta ini karena kurangnya informasi yang cukup tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.

Pasar Mardika merupakan pasar yang menjual pakaian bekas di kota Ambon. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kejelasan tentang kualitas, kuantitas dan harga yang wajar dari barang yang dibelinya. Sehingga kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi pengusaha dan konsumen serta lemahnya posisi konsumen. Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya:¹⁹ 1) Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya; 2) Rendahnya kesadaran konsumen akan kesehatan disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen UU 8 bertujuan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan konsumen dengan mendorong dan melindungi segala kegiatan jual beli yang merugikan konsumen.

Adanya undang-undang perlindungan konsumen tidak harus mematikan pengusaha. UU Perlindungan Konsumen memang dapat mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan mendorong munculnya wirausahawan yang mampu bertahan dalam persaingan saat ini dengan menawarkan barang/jasa yang berkualitas dan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Perlindungan konsumen negara didasarkan pada beberapa prinsip dan tujuan yang seharusnya memandu penerapannya pada tingkat praktis, dengan prinsip dan tujuan yang jelas, undang-undang perlindungan konsumen memiliki landasan yang sangat kuat.²¹ Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen: 1) Asas Manfaat: Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 2) Asas Keadilan: Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; 3) Asas Keseimbangan: Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil atau spiritual; 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin keselamatan konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 5) Asas Kepastian Hukum: Asas ini bertujuan agar pengusaha dan konsumen sama-sama sah dan adil dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Wirya, 1999, h. 23.

²⁰ Happy Susanto, *Op. Cit*, h. 4.

²¹ *Ibid*, h. 17.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Pada tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen adalah: (1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (2) memperkuat harkat dan martabat konsumen dengan menjauhkan mereka dari kemungkinan negatif penggunaan barang dan/atau jasa; (3) memperkuat kekuatan konsumen untuk memilih, mendefinisikan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (4) Terciptanya perlindungan konsumen yang meliputi unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses informasi; (5) menyadarkan pelaku ekonomi akan pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa serta kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Perlindungan konsumen senantiasa diselenggarakan secara bersama-sama kalangan dekat, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah, berdasarkan 5 (lima) prinsip hakiki pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

3. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas jual beli pakaian bekas yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak konsumen dalam hal ini pakaian bekas yang secara ilegal diselundupkan ke berbagai daerah tanpa memperhatikan dampak buruk dari pakaian bekas tersebut. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen pakaian bekas yang dirugikan dalam hal kesehatan, Tanggung jawab pelaku usaha dapat dimintakan ketika pelaku usaha melanggar hak konsumen dan melakukan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Daftar Referensi

Jurnal

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas, Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 1, 2017.

Teng Berlianty, Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, *Jurnal SASI*, Vol. 23, No. 1, 2017.

Buku

Ahmadi Miru dan Sutarrman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

²² Ahmadi Miru dan Sutarrman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. 26.

Ahmad Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.

A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Wirya, 1999.

Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012.

N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen*, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

<http://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/05/105928823/waspada.pakaian.bekas.bisa.sababkan.penyakit.kulit.ini>.

https://ambon-antaranews.com.cdn.ampproject.org/v/s/ambon.antaranews.com/amp/berita/27085/disperindag-ambon-koordinasi-larangan-penjualan-pakaian-bekas?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16569239056427&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fambon.antaranews.com%2Fberita%2F27085%2Fdisperindag-ambon-koordinasi-larangan-penjualan-pakaian-bekas.

Kementerian Perdagangan, “*Analisis Impor Pakaian Bekas*”, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP (Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), Tahun 2015.